



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 1/Pdt.P/2023/PNMak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SERINA TAHALE Lahir di Tiroan, tanggal 28 Agustus 1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Tiroan, Lembang Baruppu', Benteng Batu, Kecamatan Baruppu', Kabupaten Toraja Utara yang dalam hal ini di sebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan para saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 09 Januari 2023, dibawah register daftar Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Mak, dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Penggantian atau Perbaikan Nama Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Tiroan pada tanggal 28 Agustus 1985;
- Bahwa Pemohon anak ke- 4 dari pasangan suami isteri Martha dan Talitti, yang melangsungkan pernikahan di Baruppu, Benteng Batu tanggal 19 desember 1970
- Bahwa pada penulisan pasport Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama pada pasport Pemohon tersebut dimana didalam pasport Nomor B 2644589 tertulis SERINA TAHALE YANG Seharusnya bernama SARINA TALITTI
- Bahwa penulisan nama pemohon yang terdapat di dalam PARPORT tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi SARINA TALITTI sesuai dengan data pemohon di Akta Kelahiran, KTP dan KK pemohon;
- Bahwa perbaikan penulisan tertulis pada Penulisan pasport pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud SARINA TALITTI;
- Bahwa perbaikan yang tertulis pada PASPORT pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Tana Toraja selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum seperti yang disarankan oleh pihak Emigrasi Makassar dan pihak Emigrasi Palopo, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tana Toraja, dapat dijadikan dasar bagi kantor imigrasi Kota Palopo untuk mengeluarkan pasport.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tana Toraja, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada passport pemohon dengan No. Passport B 2644589 dari nama SERINA TAHALE menjadi SARINA TALITTI;
- Memerintahkan kepada kantor Imigrasi Kota Palopo setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register pasport Pemohon;
- Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

ATAU : Apabila Bapak Ketua / Hakim Berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Rabu tanggal 11 Januari 2023, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan tanpa dikuasakan, yang atas perkenan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon membacakannya dan membenarkannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 7326146808850002 atas nama SARINA TALITTI, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Akta Kelahiran Nomor. 7326-LT-02112019-0006 atas nama SARINA TALITTI, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7326141802130008 atas nama Kepala Keluarga: ROEL GALVANO, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy PASPOR atas nama SERINA TAHALE, kemudian diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 telah dibubuhi meterai cukup dan diteliti sesuai dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima, demikian pula kekuatannya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sempurna dan bernilai valid serta dapat mendukung kebenaran dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **ESTER YAKOB** dan **IMANUEL SALEH** yang keterangannya telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. Saksi : **ESTER YAKOB**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Nunukan B 2644589 tertanggal 14 Januari 2016 yang tertulis atas nama SERINA TAAHLE lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985;
 - Bahwa dalam Paspor tersebut terdapat kekeliruan data identitas Pemohon karena tertulis nama Pemohon SERINA TAAHLE lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985;
 - Bahwa data identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama SARINA TALITTI, Lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985 sesuai dengan KTP, KK dan Akte kelahiran;
 - Bahwa saat ini Pemohon telah memiliki identitas kependudukan yang benar dan valid yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK atas nama SARINA TALITTI, Lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perpanjangan Paspor akan tetapi Nama Pemohon telah berubah, sehingga untuk memperoleh Paspor terbaru atau Perpanjangan Paspor Kantor Imigrasi Palopo, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai legalitas perbaikan identitas Pemohon tersebut agar Kantor Imigrasi Palopo mempunyai dasar SARINA TALITTI, Lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985;
 - Bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Pemohon hendak mencatatkan perbaikan Paspor Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi Palopo supaya pada Paspor yang dimohonkan tersebut Nama Pemohon dituliskan SARINA TALITTI, Lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985 maka untuk perbaikan data tersebut perlu adanya Penetapan Perbaikan Paspor dari Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Alamat tempat tinggal di Tiroan, Lembang Baruppu', Benteng Batu, Kecamatan Baruppu', Kabupaten Toraja Utara, sehingga Permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Makale selaku yang berkompeten;
- 2. Saksi : **IMANUEL SALEH**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah suami dari sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Nunukan B 2644589 tertanggal 14 Januari 2016 yang tertulis atas nama SERINA TAAHALE lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985;
 - Bahwa dalam Paspor tersebut terdapat kekeliruan data identitas Pemohon karena tertulis nama Pemohon SERINA TAAHALE lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985;
 - Bahwa data identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama SARINA TALITTI, Lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985 sesuai dengan KTP, KK dan Akte kelahiran;
 - Bahwa saat ini Pemohon telah memiliki identitas kependudukan yang benar dan valid yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK atas nama SARINA TALITTI, Lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perpanjangan Paspor akan tetapi Nama Pemohon telah berubah, sehingga untuk memperoleh Paspor terbaru atau Perpanjangan Paspor Kantor Imigrasi Palopo, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai legalitas perbaikan identitas Pemohon tersebut agar Kantor Imigrasi Palopo mempunyai dasar SARINA TALITTI, Lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985;
 - Bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Pemohon hendak mencatatkan perbaikan Paspor Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi Palopo supaya pada Paspor yang dimohonkan tersebut Nama Pemohon dituliskan SARINA TALITTI, Lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985 maka untuk perbaikan data tersebut perlu adanya Penetapan Perbaikan Paspor dari Pengadilan Negeri setempat;
 - Bahwa Pemohon Alamat tempat tinggal di Tiroan, Lembang Baruppu', Benteng Batu, Kecamatan Baruppu', Kabupaten Toraja Utara, sehingga Permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Makale selaku yang berkompeten;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut seraya menyatakan bahwa identitas mengenai nama Pemohon sudah cukup lama dikenal dalam lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun lingkungan keluarga dan kerabat Pemohon dan tidak ada orang lain yang merasa keberataan atau dirugikan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, menurut penilaian Hakim merupakan keterangan yang bersumber dari apa yang diketahuinya sendiri apalagi keterangan tersebut diberikan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangan saksi dimaksud telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi yang sah dan sempurna menurut hukum, dengan demikian dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon, menurut penilaian Hakim ternyata saling bersesuaian dan dapat mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 s/d P-4 maupun keterangan saksi **ESTER YAKOB** dan **IMANUEL SALEH** tersebut di atas, diperoleh fakta nyata dan fakta yuridis bahwa SARINA TALITTI berdomisili di Tiroan, Lembang Baruppu', Benteng Batu, Kecamatan Baruppu', Kabupaten Toraja Utara, demikian pula dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 mengenai Nama Pemohon telah saling bersesuaian, yaitu tertulis SARINA TALITTI, Lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985, sehingga perbaikan nama Pemohon yang tertera atau tertulis dalam bukti P-4 (Pasporn Pemohon) adalah layak dan patut diperbaiki agar terdapat keseragaman identitas Pemohon sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan fakta tersebut Pemohon bermaksud akan mengurus, memperbaiki atau memperpanjang Paspornya kepada Kantor Imigrasi Palopo dengan perbaikan Nama Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7326-LT-02112019-0006 tanggal 02 November 2019 memuat data nama SARINA TALITTI, Lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985, yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk hal itu diperlukan izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri cq Pengadilan Negeri Makale selaku yang berkompeten mengingat alamat domisili tetap Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, yaitu di Tiroan, Lembang Baruppu', Benteng Batu, Kecamatan Baruppu', Kabupaten Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut diatas, maka Hakim

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah layak dan patut serta dapat dibenarkan menurut hukum, maka Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang tetapi cukup beralasan menurut hukum serta tidak ada orang lain/pihak lain yang keberatan atau dirugikan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki PASPOR PEMOHON dari nama: SERINA TAAHLE lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985 menjadi SARINA TALITTI, Lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon ini, maka diperintahkan kepada Kantor Imigrasi Palopo sesuai dengan kewenangannya untuk mencatatkan serta mendaftarkan perbaikan Nama Pemohon yang tertulis di dalam Paspor Pemohon SERINA TAAHLE tertanggal 14 Januari 2016 tersebut kedalam Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu, sehingga pada PASPOR yang akan diurus atau diperpanjang Nama Pemohon ditulis dan dibaca menjadi SARINA TALITTI, Lahir di Tiroan pada Tanggal 28 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon untuk membayarnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada passport pemohon dengan No. Passport B 2644589 dari nama SERINA TAAHLE menjadi SARINA TALITTI
3. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi Kota Palopo setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register passport Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Makale selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Makale, dengan dibantu oleh RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Makale dan dihadiri Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, S.H.

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya HHK | Rp. 30.000,00.. |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,00. |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,00. |
| 4. Materai | Rp. 10.000,00. |
| Jumlah..... | Rp. 125.000,00. (seratus dua puluh lima ribu rupiah) |